



GUDANG GARAM

PT. GUDANG GARAM Tbk.

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. PERUSAHAAN ROKOK TJAP GUDANG GARAM Tbk.

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT. Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk. ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), pada:

Hari / tanggal : Senin / 26 Juni 2023

Waktu : 09.00 WIB

**Tempat : Grand Surya Hotel
Jl. Dhoho No. 95, Kediri**

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), maka:

1. Panggilan untuk Rapat beserta acaranya akan diumumkan melalui situs web PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan situs web PT. Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan pada tanggal **29 Mei 2023**.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **26 Mei 2023**, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Usul-usul dari Para Pemegang Saham harus dimasukkan dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - b. telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
 - c. usulan mata acara tersebut:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Merujuk kepada Pasal 28 POJK No.15/2020 dan Pasal 3 *juncto* Pasal 8 ayat (3) Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan menghimbau bahwa Para Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023.

Kediri, 11 Mei 2023
Direksi Perseroan